



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: USEP SAEFUL RAHMAT Als MAMAT Bin AJI
Tempat lahir	: Sukabumi
Umur / tanggal lahir	: 28 Tahun / 06 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: WNI
Tempat tinggal	: Kp. Pasir Gabig Rt. 03/03 Ds. Bojong KembarKec. Cikembar Kab. sukabumi
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tuna Karya
Pendidikan	: -

Terdakwa menolak di damping Penasihat Hukum walaupun telah disampaikan tentang apa yang menjadi haknya;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Rutan Lapas kelas III Warungkiara masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d Tanggal 30 Mei 2017
- Penyidik Perpanjangan Penuntut UMum sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d 9 Juli 2017
- Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 10 Juli 2017 s/d Tanggal 08 Agustus 2017 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 09 Agustus 2017 s/d Tanggal 07 September 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 s/d Tanggal 24 September 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 14 Oktober 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa USEP SAEFUL RAHMAT Als AMAT Bin AJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (satu) bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **USEP SAEFUL RAHMAT Als AMAT Bin AJI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik krip bening didalamnya berisi kristal shabu-shabu yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat total seluruhnya $\pm 0,08$ gram
Setelah dilakukan penimbangan oleh BNN Netto 0,4776 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah handphone merek LG warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.,
Dirampas untuk Negara
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **USEP SAEFUL RAHMAT Als MAMAT Bin AJI** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di dekat SPBU Lodaya tepatnya dekat tiang listrik yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel./Kec. Cibadak Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi peredaran narkotika di wilayah hukum Kec. Cibadak Kab. Sukabumi tepatnya di dekat SPBU Lodaya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel./Kec. Cibadak Kab Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi AGUNG MFA, saksi RANGGA GERILYA dan saksi TRYA SRI WIDODO anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi, setelah mengamankan Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, ditemukan 1 (satu) plastik krip bening didalamnya berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas timah rokok didalam kantong saku sebelah kiri, dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek LG warna hitam, kemudian saksi AGUNG MFA, saksi RANGGA GERILYA dan saksi TRYA SRI WIDODO mendapatkan keterangan dari Terdakwa, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kristal/shabu-shabu tersebut dari Sdr IGOY (masih dalam proses pencarian/DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 18.30 WIB di dekat SPBU Lodaya di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perintis Kemerdekaan Kel./Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan cara ditempelkan ditiang listrik, seharga Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah), atas keterangan dan atas hasil penggeledahan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik krip bening didalamnya berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat netto seluruhnya 0,4776 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan nomor : 257AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si. 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si yang diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm., Apt berkesimpulan bahwa kristal warna putih, hasil pemeriksaan Uji Marquise hasil **positif**, Mandeline hasil **positif**, Simon hasil **positif**, Kromatografi Lapis Tipis (KLT) hasil **positif Matamfetamina** tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga sisa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4489 gram.

Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **USEP SAEPUL RAHMAT Als MAMAT Bin AJI** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di dekat SPBU Lodaya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel./Kec. Cibadak Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibadak, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi peredaran narkotika di wilayah hukum Kec. Cibadak Kab. Sukabumi tepatnya di dekat SPBU Lodaya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel./Kec. Cibadak Kab Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi AGUNG MFA, saksi RANGGA GERILYA dan saksi TRYA SRI WIDODO anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi, setelah mengamankan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, ditemukan 1 (satu) plastik krip bening didalamnya berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas timah rokok didalam kantong saku sebelah kiri, dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek LG warna hitam, kemudian saksi AGUNG MFA, saksi RANGGA GERILYA dan saksi TRYA SRI WIDODO mendapatkan keterangan dari Terdakwa, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kristal/shabu-shabu tersebut dari Sdr IGOY (masih dalam proses pencarian/DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 18.30 WIB di dekat SPBU Lodaya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel./Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan cara ditempelkan ditiang listrik, seharga Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah), atas keterangan dan atas hasil penggeledahan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik krip bening didalamnya berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat netto seluruhnya 0,4776 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan nomor : 257AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si. 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si yang diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm., Apt berkesimpulan bahwa kristal warna putih, hasil pemeriksaan Uji Marquise hasil **positif**, Mandeline hasil **positif**, Simon hasil **positif**, Kromatografi Lapis Tipis (KLT) hasil **positif Matamfetamina** tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga sisa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4489 gram.

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain :

1. Saksi **AGUNG MAULANA FA**, pada pokoknya dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut
 - Benar Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kel / kec. Cibadak Kab. Sukabumi, saksi bersama- sama dengan RANGGA GERILYA (anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi), telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Plastik klip bening didalamnya berisikan kristal / shabu-shabu yang dibungkus kertas timah rokok, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek LG dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.,
 - Benar berdasarkan keterangan Terdakwa, mendapatkan narkotika jenis serbuk / Kristal putih (shabu- shabu) tersebut dari Sdr. IGOY (belum tertangkap / DPO) dengan cara membeli di depan SPBU pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 18.30 WIB di dekat SPBU Lodaya tepatnya dekat tiang listrik yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel./Kec. Cibadak Kab. Sukabumi
 - Benar Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali
 - Benar uang tunai Rp. 1.500.000., adalah yang akan Terdakwa pergunakan untuk membeli kembali shabu-shabu.
 - Benar terdakwa adalah pemain lama dalam peredaran tindak pidana narkotika, pada tahun yang lalu Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana narkotika jenis daun ganja.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan
- Benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan nomor : 257AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Juni 2017 disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa

2. Saksi **RANGGA GERILYA**, pada pokoknya dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Benar Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kel / kec. Cibadak Kab. Sukabumi, saksi bersama- sama dengan AGUNG MAULANA FA (anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi), telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Plastik klip bening didalamnya berisikan kristal / shabu-shabu yang dibungkus kertas timah rokok, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek LG dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.,
- Benar berdasarkan keterangan Terdakwa, mendapatkan narkotika jenis serbuk / Kristal putih (shabu- shabu) tersebut dari Sdr. IGOY (belum tertangkap / DPO) dengan cara membeli di depan SPBU pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 18.30 WIB di dekat SPBU Lodaya tepatnya dekat tiang listrik yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel./Kec. Cibadak Kab. Sukabumi
- Benar Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar uang tunai Rp. 1.500.000., adalah yang akan Terdakwa pergunakan untuk membeli kembali shabu-shabu.
- Benar terdakwa adalah pemain lama dalam peredaran tindak pidana narkoba, pada tahun yang lalu Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana narkoba jenis daun ganja.
- Benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang wajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan
- Benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan nomor : 257AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Juni 2017 disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kel / kec. Cibadak Kab. Sukabumi, Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) Plastik klip bening didalamnya berisikan kristal / shabu-shabu yang dibungkus kertas timah rokok, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek LG dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.,
- Benar berdasarkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis serbuk / Kristal putih (shabu- shabu) tersebut dari Sdr. IGOY (belum tertangkap / DPO) dengan cara membeli di depan SPBU pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 18.30 WIB di dekat SPBU Lodaya tepatnya dekat tiang listrik yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel./Kec. Cibadak Kab. Sukabumi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali
- Benar uang tunai Rp. 1.500.000., adalah yang akan Terdakwa pergunakan untuk membeli kembali shabu-shabu.
- Benar terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis shabu dengan cara melakukan pemesanan menggunakan handphone merek LG warna hitam
- Benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba jenis daun ganja selama 4 (empat) tahun penjara.
- Benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan
- Benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan nomor : 257AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Juni 2017 disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Benar Terdakwa mendapatkan keuntungan per gram dari hasil jual beli shabu-shabu adalah sebesar Rp. 250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan nomor : 257AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Juni 2017 disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik krip bening didalamnya berisi kristal shabu-shabu yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat total seluruhnya \pm 0,08 gram

Setelah dilakukan penimbangan oleh BNN Netto 0,4776 gram

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah handphone merek LG warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.,

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kel / kec. Cibadak Kab. Sukabumi, Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) Plastik klip bening didalamnya berisikan kristal / shabu-shabu yang dibungkus kertas timah rokok, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek LG dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.,
- Benar berdasarkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis serbuk / Kristal putih (shabu- shabu) tersebut dari Sdr. IGOY (belum tertangkap / DPO) dengan cara membeli di depan SPBU pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 18.30 WIB di dekat SPBU Lodaya tepatnya dekat tiang listrik yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel./Kec. Cibadak Kab. Sukabumi
- Benar Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali
- Benar uang tunai Rp. 1.500.000., adalah yang akan Terdakwa penggunaan untuk membeli kembali shabu-shabu.
- Benar terdakwa melakukan pemesanan narkotika jenis shabu dengan cara melakukan pemesanan menggunakan handphone merek LG warna hitam
- Benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika jenis daun ganja selama 4 (empat) tahun penjara.
- Benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan

- Benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan nomor : 257AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Juni 2017 disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Benar Terdakwa mendapatkan keuntungan per gram dari hasil jual beli shabu-shabu adalah sebesar Rp. 250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni ketentuan Pasal dakwaan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa rumusan unsur "setiap orang" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Setiap orang" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **USEP SAEFUL RAHMAT Als AMAT Bin AJI** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" sudah terpenuhi

2. **Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (satu) bukan tanaman".**

Unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" memiliki sifat alternatif atau pilihan, dengan konsekwensi apabila terpenuhi unsur "tanpa hak" maka unsur "melawan hukum" tidak perlu dibuktikan lagi begitupun sebaliknya dan unsur tersebut telah terpenuhi.

Kemudian yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang bukan kewenangannya atau dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengertian melawan hukum menurut beberapa ahli adalah

- a. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya (SIMON)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain (NOYON)
- c. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi dengan hukum yang tidak tertulis (POMPE)
- d. Melawan hukum adalah *Onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang (VAN HAMEL)
- e. Melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (HR arrest 18-12-1911 W9263)

Dan untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dikatakan perbuatan melawan hukum, maka diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum
- b. Harus ada kesalahan pada pelaku

Selanjutnya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (satu) bukan tanaman”, Pencantuman tanda koma (,) dalam pasal *a quo* menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terpenuhi salah satu dalam unsur ini maka unsur dalam pasal ini telah terbukti

Memperhatikan pengertian dan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa tanpa izin atau surat izin dari pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah Terdakwa **USEP SAEFUL RAHMAT Als AMAT Bin AJI** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 18.30 WIB di dekat SPBU Lodaya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel./Kec. Cibadak Kab. Sukabumi telah menerima 1 (satu) plastik krip bening didalamnya berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas timah rokok dengan cara ditempelkan di tiang listrik, yang Terdakwa bayar sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah), kemudian di waktu yang sama terdakwa menerima 1 (satu) buah timbangan digital, dari Sdr IGOY (masih dalam proses pencarian /DPO) dengan maksud untuk mengambil keuntungan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000., dari setelah Terdakwa berhasil menjual kembali shabu-shabu dan sebagian Terdakwa telah berhasil menjual kepada Sdr AKANG, sampai pada akhirnya Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kel / kec. Cibadak Kab. Sukabumi, terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Plastik klip bening didalamnya berisikan kristal / shabu-shabu yang dibungkus kertas timah rokok, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek LG dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.,

dan tidak ditemukan izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa.

Padahal disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lainnya.

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika tersebut, berupa 1 (satu) plastik krip bening didalamnya berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat netto seluruhnya 0,4776 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan nomor : 257AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si. 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si yang diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm., Apt berkesimpulan bahwa kristal warna putih, hasil pemeriksaan Uji Marquise hasil **positif**, Mandeline hasil **positif**, Simon hasil **positif**, Kromatografi Lapis Tipis (KLT) hasil **positif Matamfetamina** tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4489 gram

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika
2. Terdakwa pernah dihukum selama **4 Tahun** dan Denda **Rp. 800.000.000., subsidair selama 3 bulan** dalam perkara Narkotika jenis tanaman

- Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif selama persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan **terdakwa USEP SAEFUL RAHMAT Als AMAT Bin AJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kesatu ;
- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **USEP SAEFUL RAHMAT Als AMAT Bin AJI** dengan pidana penjara selama, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama () bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik krip bening didalamnya berisi kristal shabu-shabu yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat total seluruhnya $\pm 0,08$ gram

Setelah dilakukan penimbangan oleh BNN Netto 0,4776 gram

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah handphone merek LG warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.,

Dirampas untuk Negara

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, oleh Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H. M.H., dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh RIZAL JAMALUDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Cibadak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor:380/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.